

**RELAAS PANGGILAN UMUM KEPADA
TERMOHON KONSINYASI II
Nomor 3/Pdt.P-Kons/2026/PN Mtw**

Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 saya Edi Zarqoni, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 3/Pdt.P-Kons/2026/PN Mtw, dengan ini memanggil:

Nama : **Rianto Widodo**
Alamat : Dahulu beralamat di Desa Jamut, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia.
Sebagai : Termohon Konsinyasi II
untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Muara Teweh yang diselenggarakan di:
Alamat : Jalan Yetro Sinseng, Nomor 8, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
Hari : Senin;
Tanggal : 31 Agustus 2026;
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

**Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh
SHALAHUDDIN, S.T., M.T., jabatan Bupati Barito Utara
Sebagai Pemohon Konsinyasi;**

Terhadap:

Hariyadi, dk Sebagai Para Termohon Konsinyasi;

Panggilan ini saya jalankan melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara agar supaya ditempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara guna diketahui oleh khalayak ramai dan masyarakat dapat serta menginformasikan perihal adanya relaas panggilan sidang ini kepada Termohon Konsinyasi II jika suatu saat bertemu dan mengetahui keberadaannya.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Mengetahui,

**Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Utara,**


Mardha Fathilah, S.H.

Panitera,


Edi Zarqoni, S.H., M.H.